

## Pengelolaan Dana Otsus Perlu Dibenahi



<http://aceh.tribunnews.com/>

BANDA ACEH - Besarnya kucuran dana otonomi khusus (otsus) untuk Aceh, ternyata belum mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi di Aceh. Padahal, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang saat ini masih terpuruk.

Anggota DPR RI asal Aceh, Prof Dr Bactiar Aly MA mengatakan, selama ini penggunaan dana otsus belum begitu terasa karena sistem pengelolaannya yang tidak baik, sehingga perlu dilakukan pembenahan. Sementara Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana otsus untuk Aceh dari tahun 2008 hingga 2017 sebesar Rp 56,67 triliun.

“Sah-sah saja Aceh menuntut dana otsus abadi, tapi yang lebih penting sekarang bagaimana pemerintah daerah bersama akademisi saling bergotong royong berpikir keras agar dana yang kita dapatkan saat ini harus bisa dipergunakan dengan baik,” kata anggota Komisi I DPR RI.

Pengusulan dana otsus abadi seperti yang diminta Pemerintahan Aceh, menurut Bactiar, tidak begitu penting sebelum manajemen keuangan dibenahi. Apabila manajemen keuangan sudah berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya pemerintah pusat akan menambah anggaran untuk Aceh.

“Dalam pengamatan saya, pusat telah membantu Aceh banyak sekali. Kita harus mengubah strategi, jangan terlalu konfrontatif dalam menuntut, mereka pun sadar bahwa jika Aceh menjadi kolaps apabila tidak dibackup lagi, jika Aceh kolaps maka akan bergejolak lagi,” katanya.

Bactiar menyatakan, indikasi tidak maksimalnya penggunaan dana otsus selama ini karena penempatan kepala dinas yang asal-asalan, sehingga pengelolaan dana tersebut tidak maksimal. “Manajemen keuangan kita tidak bisa mengatur itu, karena orang itu bukan orang ahli,” pungkasnya.(mas)

**Sumber:**

<http://aceh.tribunnews.com/2017/10/03/pengelolaan-dana-otsus-perlu-dibenahi>

**Catatan:****Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh**

- Pasal 179 Ayat (1) menjelaskan Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- Pasal 179 Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan;
  - c. Dana Otonomi Khusus; dan
  - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- Pasal 183 Ayat (1) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- Pasal 183 Ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
- Pasal 183 Ayat (3) menjelaskan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- Pasal 183 Ayat (4) menjelaskan Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.
- Pasal 183 Ayat (5) menjelaskan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
- Pasal 258 Ayat (2) menjelaskan Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.